



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
ADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka
Http/www.bappeda.kabsolok.go.id Telp./Fax (0755) 31161
Email : bappedakabsolok@gmail.com website : www.bappeda-kabsolok.com

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BARENLITBANG KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 – 2021



Barenlitbang Kabupaten Solok
Tahun 2017
www.bappeda-kabsolok.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia yang tak terhingga, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Barenlitbang Kabupaten Solok tahun 2018. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SWA..

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Rencana Kerja ini memuat visi, misi, tugas pokok, fungsi, tujuan dan sasaran yang diharapkan akan dicapai satu tahun kedepan yang secara sistematis dan berkesinambungan.

Pada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat kami sampaikan satu persatu pada kesempatan ini diucapkan banyak terima kasih atas bantuan serta sumbang saran yang telah diberikan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok tahun 2018.

Selanjutnya saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuik masa mendatang.

Arosuka, Januari 2017
KEPALA BARENLITBANG

H. DUSRAL, SE, MM
NIP. 19590703 198603 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Bab I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2. Sumber Daya SKPD.....	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia	13
2.2.2 Sarana dan Prasarana	16
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	31
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	45
Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	
4.1. Visi dan Misi SKPD	46
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Menengah SKPD	47
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	50
Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	51
Bab VI. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ..	62
Bab VII. Penutup	64
Lampiran Foto	
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Esselon Jabatan	14
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2.3	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana SKPD	16
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2011-2015	18
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2011-2015	24
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	48
Tabel 5.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2016-2021	52
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Keterkaitan Dokumen Perencanaan	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Barenlitbang.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) SKPD yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :

1. Renstra merupakan dokumen yang menjadi pedoman SKPD selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
3. Renstra merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) SKPD agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD;
4. Renstra menjadi alat instrumen mengukur untuk tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi SKPD.

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi Barenlitbang Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD.

2. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra SKPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
18. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;
 21. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Barenlitbang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renstra Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun 2016-2021;
2. Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Solok tahun 2016-2021;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Tahun 2016-2021, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L dan Propinsi, landasan hukum, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN PELAYAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur SKPD, sumberdaya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya manusia dan asset), capaian-capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui renstra periode sebelumnya, capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, serta mengulas Kekuatan, peluang, hambatan-hambatan utama dalam pencapaian visi dan misi kedepan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2016-2021 dan telaah Renstra SKPD dalam RPJMD Telaah Kebijakan K/L/Propinsi dan telaahan RTRW dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas Barenlitbang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, dijabarkan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pemerintah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Adapun struktur organisasi Barenlitbang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) Sub bagian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - 3) Sub bagian keuangan.
- c. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - 1) Sub bidang investasi dan pengembangan dunia usaha;
 - 2) Sub bidang pariwisata, kebudayaan dan pengembangan potensi daerah;
 - 3) Sub bidang pertanian, pangan dan perikanan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Sosial, membawahi:
 - 1) Sub bidang pemerintahan;

- 2) Sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - 3) Sub bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
- e. Bidang Sumber Daya dan Prasarana, membawahi:
- 1) Sub bidang pengembangan wilayah;
 - 2) Sub bidang pengembangan transportasi, komunikasi dan informatika;
 - 3) Sub bidang lingkungan hidup.
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Daerah, membawahi:
- 1) Sub bidang penelitian, pengembangan dan data;
 - 2) Sub bidang penyusunan perencanaan daerah;
 - 3) Sub bidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
- g. Jabatan Fungsional Tertentu (Fungsional Perencana dan Fungsional Peneliti)

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja Barenlitbang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2
Struktur Organisasi Barenlitbang



Uraian tugas pokok dan fungsi sampai dengan eselon tiga sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Barenlitbang adalah :

1. Sekretariat

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan Urusan Umum, Perencanaan, Keuangan, koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Barenlitbang.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
- 2) Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
- 3) Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

2. Bidang Ekonomi

a. Tugas Pokok

Mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina perencanaan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Perikanan dan Pangan, Pariwisata dan Kebudayaan, Pertanian, serta kerjasama antar daerah dan lembaga lainnya.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi;
- 2) Pengkajian dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Ekonomi;
- 3) Pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara perangkat daerah di Bidang Ekonomi
- 4) Penyusunan APBD bersama TAPD di Bidang Ekonomi;
- 5) Penyusunan dan pemberian rekomendasi pemanfaatan RTRW Bidang Ekonomi;

- 6) Pengkoordinasian kerja sama antar daerah dan lembaga dalam rangka pengembangan ekonomi daerah;
- 7) Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis baik regional maupun nasional bidang ekonomi;
- 8) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang ekonomi.

3. Bidang Pemerintahan Dan Sosial

a. Tugas Pokok

Mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina perencanaan di bidang pemerintahan umum, kesehatan, sosial, pendidikan pemuda dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan, politik kependudukan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan nagari, serta kerjasama antar daerah dan lembaga lainnya.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial;
- 2) Pengkajian dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Sosial;
- 3) Pengkoordinasian, pengintegrasian penyinkronisasian perencanaan diantara perangkat daerah dalam Bidang Pemerintahan dan Sosial;
- 4) Penyusunan APBD bersama TAPD di Bidang Pemerintahan dan Sosial;
- 5) Penyusunan dan pemberian rekomendasi pemanfaatan RTRW Bidang Pemerintahan dan Sosial;
- 6) Pengkoordinasian kerja sama Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial;
- 7) Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis baik regional maupun nasional bidang Pemerintahan dan Sosial; dan
- 8) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial.

4. Bidang Sumber Daya Dan Prasarana

a. Tugas Pokok

Mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina perencanaan di bidang Pengembangan wilayah, Transportasi, Komunikasi, Informatika dan lingkungan Hidup serta kerjasama antar daerah dan lembaga lainnya.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah Bidang Sumber daya dan Prasarana;
- 2) Pengkajian dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sumber Daya dan Prasarana;
- 3) Pengkordinasian, pengintegrasian penyinkronisasian perencanaan diantara perangkat daerah Bidang Sumber Daya dan Prasarana;
- 4) Penyusunan APBD bersama TAPD Bidang Sumber Daya dan Prasarana;
- 5) Penyusunan dan pemberian rekomendasi pemanfaatan RTRW Bidang Sumber Daya dan Prasarana;
- 6) Pengkoordinasian kerja sama Daerah Bidang Sumber Daya dan Prasarana;
- 7) Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis baik regional maupun nasional Bidang Sumber Daya dan Prasarana;
- 8) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang sumber daya dan prasarana.

5. Bidang Litbang Dan Pengendalian Perencanaan Daerah

a. Tugas Pokok

Mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

b. Fungsi

- 1) Mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- 2) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penghimpunan dan analisa data yang mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah diantaranya meliputi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Mengkoordinasikan pengkajian perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Pengkoordinasian Penyusunan KUA/PPAS APBD bersama TAPD;

- 7) Menghimpun hasil koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan pelaksanaan perencanaan Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya serta Bidang Sumber Daya Prasarana;
- 8) Perumusan kebijakan dan rencana strategis untuk perencanaan pembangunan daerah.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

A. Fungsional Perencana

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai tugas JFP (Jabatan Fungsional Perencana) didasarkan pada keahlian/kompetensi serta bersifat mandiri dengan merujuk pada peraturan yang berlaku tentang Jabatan Fungsional Perencana yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/KEP/ M.PAN/03/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Pejabat fungsional perencana bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Fungsi

- 1) Mengikuti pendidikan perencanaan yang relevan;
- 2) Melakukan kegiatan kajian, penelitian dan perencanaan pembangunan secara menyeluruh;
- 3) Melakukan pengembangan profesi perencanaan;
- 4) Melakukan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan keahliannya.

B. Fungsional Peneliti

Tupoksi peneliti baru diemban oleh Barenlitbang sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sampai saat ini belum ada tenaga fungsional peneliti, sehingga tupoksinya belum didefinisikan.

2.2 SUMBER DAYA SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi perlu dukungan sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezzeting Bulan Januari Tahun 2017, pegawai Barenlitbang berjumlah 46 orang PNS dan ditambah dengan 10 orang tenaga harian lepas. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Barenlitbang dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf		Jumlah
						PNS	Non PNS	
1	Kepala Barenlitbang	1						1
2	Sekretariat		1	3	0	9	6	19
3	Bidang Ekonomi		1	3	2	2	2	10
4	Bidang Pemerintahan dan Sosial		1	3		3	1	8
5	Bidang Sarana dan Prasarana		1	3	1	3	1	9
6	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan		1	3	0	5	1	9
Jumlah								56

Pada tabel 2.1, jumlah aparatur pada sekretariat 19 orang atau mencapai 34% dari jumlah pegawai Barenlitbang. Hal ini disebabkan karena sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Sementara jabatan fungsional hanya berjumlah 3 orang, ketiganya merupakan fungsional perencana. Secara kebijakan internal Pemerintah Kabupaten Solok telah memberikan peluang bagi aparatur yang mempunyai kemauan untuk berkarier di jenjang fungsional. Namun secara kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan peneliti masih kurang.

Aparatur Barenlitbang berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, paling banyak pada tingkat pendidikan S1, berjumlah 31 orang PNS (55%) dan 3 orang (5%) non PNS. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur Barenlitbang ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Barenlitbang secara umum.

Adapun komposisi pegawai secara lengkap berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Jumlah	Persentase (%)
I	PNS			
1	SLTA		3	5
		SMU	2	
		Elektronika	1	
2	S1		31	55
		Pertanian	4	
		Ilmu Pemerintahan	2	
		Hukum	2	
		Sosial	3	
		Ekonomi	10	
		Teknik	3	
		Peternakan	1	
		Komputer	2	
3	S2		12	21
		Manajemen	5	
		Pendidikan	1	
		Ilmu Ekonomi	1	
		Perencanaan Pembangunan	2	
		Teknik	1	
		Ilmu Lingkungan	1	
		Ilmu Kesehatan	1	
II	Non PNS			
1	SD		1	2
2	SLTA		2	4
		SMU	1	
		SMK/Teknik Komputer	1	
3	Diploma		4	8
		Ekonomi	1	
		Keuangan Negara	1	
		Kesekretariatan	1	
		Peternakan	1	
4	S1		3	5
		Pertanian	1	
		Ilmu Komunikasi	1	
		Ekonomi	1	
JUMLAH			56	100

Sumber: DUK, 30 Desember 2016

Ditinjau dari golongannya, komposisi pegawai yang terbanyak adalah golongan III, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Golongan II : 3 orang
- ✓ Golongan III : 37 orang
- ✓ Golongan IV : 6 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus didukung dengan peralatan dan mobilitas serta sarana kerja yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana SKPD

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
1	2	3	4	5		
1	Gedung kantor	bh	1	1	-	-
2	Plang dan Papan nama	bh	1	1	-	-
3	Kendaraan Roda 4	unit	4	3	-	1
4	Sepeda Motor	unit	8	5	-	3
5	Laptop	unit	4	4	-	-
6	Note Book	unit	13	13	-	-
7	Komputer	unit	8	8	-	-
8	LCD	unit	3	3	-	-
9	Monitor/display	unit	2	2	-	-
10	Printer	unit	19	19	-	-
11	Scanner	unit	1	1	-	-
12	UPS / Stabilizer	unit	2	2	-	-
13	Speaker	unit	4	4	-	-
14	Mesin Tik	unit	2	2	-	-
15	AC	unit	1	1	-	-
16	Camera Digital	unit	4	4	-	-
17	Handycam	unit	1	1	-	-
18	GPS	unit	2	2	-	-
19	Infokus	unit	3	3	-	-
20	Layar Infocus	unit	4	4	-	-
21	Modem	unit	1	1	-	-
22	Lemari	unit	18	18	-	-
23	Rak-rak Buku	unit	12	12	-	-
24	Filling Cabinet	unit	1	1	-	-
25	Meja	unit	26	26	-	-
26	Kursi Putar	unit	16	16	-	-
27	Kursi Kerja	unit	34	34	-	-
28	Kursi Tamu	unit	8	8	-	-
29	Noen Box	unit	1	1	-	-
30	Papan Pengumuman	unit	9	9	-	-
31	Papan Struktur Barenlitbang	unit	1	1	-	-
32	Pembatas Ruangan Rotan	unit	1	1	-	-
33	Maket Kabupaten Solok	unit	1	1	-	-
34	Antena Parabola	unit	1	1	-	-
35	Telepon PABX	unit	3	3	-	-
36	Faximile	unit	1	1	-	-
37	Dispenser	unit	3	3	-	-
38	Wireless	unit	1	1	-	-
39	Cofe Maker	unit	1	1	-	-
40	Vacum Cleaner	unit	1	1	-	-
41	Kipas Angin	unit	1	1	-	-
42	Tangga Almunium	unit	1	1	-	-
43	Racun Api	unit	1	1	-	-
44	Gorden	paket	1	1	-	-
45	Mesin Potong rumput	unit	1	1	-	-

Sumber: Daftar Inventaris, 30 Desember 2016

Gedung kantor Barenlitbang sudah merupakan aset daerah, secara kondisi sudah cukup nyaman dan luas untuk aparatur . Kendala yang dihadapi adalah kurangnya ruangan untuk penyimpanan arsip-arsip dan barang yang menunggu penghapusan dari asset daerah.

Selain itu sarana operasional berupa kendaraan dinas belum cukup tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan Sasaran/Target Renstra Periode Sebelumnya (2011-2015) tergambar pada Tabel (2.4).

Berdasarkan data capaian pelayanan SKPD yang tertuang dalam tabel 2.4, secara umum capaian pelayanan sangat baik dan sesuai rencana. Namun ada satu sasaran strategis yang belum tercapai secara optimal yaitu : Peningkatan partisipasi masyarakat, pada tahun 2011 dan tahun 2012, terhadap target jumlah Nagari yang mengikuti Musrenbang dari jumlah 74 Nagari yang direncanakan hanya terealisasi sebanyak 73 Nagari. Terdapat satu Nagari yang tidak melaksanakan Musrenbang yaitu Nagari Selayo, disebabkan oleh adanya permasalahan internal di pemerintahan nagari tersebut.

Sedangkan capaian program/kegiatan selama periode 2011-2015 berupa dokumen dan regulasi di bidang perencanaan diantaranya:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang bangunan gedung sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan bangunan gedung yang berwawasan lingkungan;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Solok tahun 2012-2031;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Tahun 2013-2025;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (SP3D);
- 5) Ranperda RDTR Kawasan Alahan Panjang serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Alahan Panjang yang akan berfungsi sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan kawasan yang aman, nyaman dan produktif di Kabupaten Solok;
- 6) Peraturan Bupati Solok Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW;
- 7) Peraturan Bupati Solok Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Dokumen Rencana (Sistem Proteksi Kebakaran);
- 8) Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Solok Tahun 2012-2015;
- 9) Dokumen RPJMD Teknokratik sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari Pusat hingga Daerah. Terkait dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah diamanatkan juga pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan;
- 10) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya;
- 11) Nota kesepakatan antara Pemda dan DPRD tentang KUA/PPAS setiap tahunnya;

- 12) Rencana Strategis Pertanian terpadu Kabupaten Solok 2013-2015 yang dijadikan pedoman pengembangan pertanian Kabupaten Solok untuk ditindak lanjuti SKPD terkait antara lain : Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Koperindag dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Ketahanan Pangan;
- 13) Rencana Induk Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Tahun 2015-2025 Tahun 2015. Maksud dari dilaksanakannya kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Tahun 2015-2025 adalah untuk mendukung pelaksanaan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Solok sehingga terwujud efisiensi kegiatan ekonomi dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan dan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah yang berdimensi tata ruang dan lokasi kegiatan ekonomi secara kongkrit guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara terpadu baik antar sektor maupun antar wilayah;
- 14) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Alahan Panjang, penyusunan RDTR adalah acuan operasional pelaksanaan Pembangunan yang meliputi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mewujudkan rencana detail tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan di wilayah kawasan perkotaan sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- 15) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Arosuka yang berfungsi sebagai acuan operasionalisasi tata ruang khusus di ibukota Kabupaten Solok;
- 16) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Sumani yang merupakan dokumen perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kawasan Sumani sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Solok;
- 17) Penyusunan Feasibility Study (FS) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kawasan Alahan Panjang. Sesuai dengan amanat undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan adalah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dengan topografi Kabupaten Solok yang cukup luas, keberadaan TPA regional Ampang Kualo tidak mampu melayani wilayah Selatan Kabupaten Solok yang berjarak cukup jauh (\pm 60 Km). Tahun 2014 disusunlah FS / studi kelayakan TPA kawasan Alahan

- Panjang yang berlokasi di Jorong Data Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
- 18) Studi pengelolaan Persampahan yang menggambarkan kondisi existing pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok serta mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Solok;
 - 19) Penyusunan Hirarki Jalan, bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran yang jelas tentang kondisi jalan yang ada di Kabupaten Solok sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Solok;
 - 20) Dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Sanitasi yaitu Dokumen yang menggambarkan kondisi eksisting sanitasi di Kabupaten dan rencana penanganan untuk percepatan pengembangan sanitasi tahun 2012-2015;
 - 21) Dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten yang merupakan dokumen rencana pembangunan sector cipta karya yang dilakukan updating setiap tahunnya;
 - 22) Dokumen perencanaan kawasan prioritas berupa DED/Master plan Kawasan Ekowisata Bukit Cambai Tahun 2013;
 - 23) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL kawasan Ekowisata Bukit Cambai Tahun 2013;
 - 24) Dokumen Kabupaten dalam angka, Kecamatan dalam angka, PDRB, SIPD setiap tahunnya;
 - 25) Dokumen Rencana Umum Kelistrikan Kabupaten (RUKK) yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan investasi bidang energi dan ketenagalistrikan di Kabupaten Solok Tahun 2013;
 - 26) Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Solok tahun 2015, dokumen pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan muncul cost conscious behavior pada instansi pemerintah, yaitu suatu perilaku yang menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap penggunaan dana sebagai input/ sumber daya yang dikonsumsi, sehingga mampu menunjang perwujudan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money) dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara spesifik serta dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah secara umum;
 - 27) Buku satu abad Kabupaten Solok;
 - 28) Buku Lima Tahun Kepemimpinan ini mengangkat perjalanan Kepemimpinan Syamsu Rahim dan Desra Ediwani sebagai Bupati dan Wakil

Bupati Solok selama periode 2010 – 2015 yang di mulai sejak dilantik oleh Gubernur, Marlis Rahman pada tanggal 2 Agustus 2010;

- 29) Kajian tentang pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok;
- 30) Kajian infrastruktur pendukung kawasan Arosuka;
- 31) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam perencanaan daerah;
- 32) Kajian lingkungan hidup strategis RDTR Arosuka;
- 33) Penyusunan DED P2KH;
- 34) Penyusunan DED Jalan Pintu Angin-Labuh Saiyo;
- 35) Penyusunan DED Lapangan Sepak Bola Kabupaten Solok;
- 36) Kajian berupa laporan tentang kondisi perkembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Solok Tahun 2014, yang dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan pengembangan karet rakyat di Kabupaten Solok, tujuan dari penyusunan kajian Memberikan arah, panduan dan pedoman untuk pengembangan tanaman karet rakyat di Kabupaten Solok, dan Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam pengembangan karet rakyat di Kabupaten Solok, baik jangka pendek dan jangka panjang;
- 37) Kajian Kawasan Strategis Pariwisata Wisata Daerah Nagari Tradisional Koto Hilalang Tahun 2014, Sebagai dokumen komplementer dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Solok;
- 38) Validasi dan pendataan masyarakat miskin Kabupaten Solok, dengan hasil, Memperoleh data masyarakat miskin Kabupaten Solok yang valid *by name, by address, by family clan (Suku), by potency and by treatment alternative* ; Memperoleh kategorisasi masyarakat miskin Kabupaten Solok (Miskin Permanen, Miskin dan Rentan Miskin).

Capaian ini terbilang baik, namun perlu menjadi catatan untuk keberlanjutan penyusunan dokumen/kajian dan regulasi serta monitoring dan evaluasi penerapannya agar pada periode berikutnya dapat terus konsisten dan berkesinambungan.

Sedangkan, realisasi anggaran pelayanan program/kegiatan Barenlitbang berupa rasio dan rata-rata pertumbuhan Renstra Tahun 2011-2015 tergambar pada tabel 2.5. terhadap realisasi anggaran ini secara keseluruhan terjadi serapan anggaran yang sangat baik. Sisa lebih anggaran disebabkan oleh sisa anggaran belanja langsung/LS dengan Pihak Ketiga.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi tantangan, ancaman, peluang dan juga kesempatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan untuk kedepannya, diantaranya adalah :

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Fungsinya sangat strategis dalam perencanaan, penganggaran dan penelitian;
2. Kuantitas SDM cukup memadai dimana pada saat ini jumlah PNS dengan jumlah 40 orang dan ditambah dengan 10 orang tenaga harian lepas;
3. Pembagian tugas jelas sesuai tupoksi;
4. Semangat dan komitmen kerja yang cukup tinggi dari masing-masing aparatur;
5. Telah terbangunnya kultur/budaya organisasi yang responsive dan pengalaman aparatur dalam perencanaan;
6. Sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas aparatur;
7. Adanya koordinasi perencanaan di masing-masing bidang;
8. Adanya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kompetensi aparatur dibidang perencanaan belum maksimal;
2. Belum tersedianya data dan informasi yang valid/konsisten sebagai referensi penyusunan perencanaan;
3. Perencanaan pembangunan belum mengoptimalkan dokumen perencanaan serta dokumen pendukung lainnya;
4. Belum maksimalnya kuantitas jabatan fungsional perencana. Berdasarkan analisis jabatan seharusnya 9 (sembilan) orang, yang ada sekarang baru 3 (tiga) orang;
5. Belum adanya jabatan fungsional peneliti;
6. Belum maksimalnya kapabilitas komunikasi publik;
7. Belum terlaksananya sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik;
8. Belum optimalnya publikasi perencanaan pembangunan secara transparan dan berkelanjutan;

9. Lemahnya evaluasi dan monitoring.

C. Peluang (*Opportunities*)

1. Regulasi yang jelas sebagai fungsi koordinator dan fasilitator dalam perencanaan daerah baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal;
2. Komitmen dan dukungan dari kepala daerah terhadap perencanaan daerah;
3. Adanya konsep perencanaan “Money Follows Programme Priority” sehingga lebih memosisikan perencanaan sebagai dasar utama dalam pembangunan;
4. Adanya aparatur perencana disetiap SKPD yang merupakan jejaring dalam proses perencanaan;
5. Kerjasama dengan instansi K/L, propinsi dan pihak lainnya;
6. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pengembangan SDM melalui keikutsertaan dalam bimtek-bimtek.

D. Ancaman (*Threats*)

1. Intervensi politis terhadap fungsi lembaga perencanaan masih sangat kuat;
2. Terjadinya perubahan dan tumpang tindih regulasi dan kebijakan di pusat dan di daerah;
3. Kurang terakomodirnya usulan kebutuhan prioritas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Masih lemahnya sinkronisasi perencanaan.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Barenlitbang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :

1. Kompetensi aparatur dibidang perencanaan belum maksimal. Jumlah aparatur dengan ijazah S1 berjumlah 30 orang dan 10 orang dengan ijazah

- S2. Akan tetapi latar belakang pendidikannya belum memenuhi kebutuhan perencanaan yang ada;
2. Belum tersedianya data dan informasi yang valid/konsisten sebagai referensi penyusunan perencanaan. Kendala utama dalam penyusunan perencanaan adalah keterbatasan data dan informasi yang masih tidak sinergis karena seringnya terjadi perubahan data maupun ketidaksinkronan data internal instansi, serta data antar instansi terkait. Disamping itu belum adanya pusat pengelolaan data (Bank Data secara terpusat);
 3. Perencanaan pembangunan belum mengoptimalkan dokumen perencanaan serta dokumen pendukung lainnya;
 4. Belum maksimalnya kuantitas jabatan fungsional perencana. Berdasarkan analisis jabatan seharusnya 9 (sembilan) orang, yang ada sekarang baru 3 (tiga) orang;
 5. Belum adanya jabatan fungsional peneliti;
 6. Belum maksimalnya kapabilitas komunikasi publik;
 7. Belum terlaksananya sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik;
 8. Lemahnya evaluasi dan monitoring;
 9. Intervensi politis terhadap fungsi lembaga perencanaan masih sangat kuat;
 10. Terjadinya perubahan dan tumpang tindih regulasi dan kebijakan di pusat dan di daerah;
 11. Kurang terakomodirnya usulan kebutuhan prioritas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 12. Masih lemahnya sinkronisasi perencanaan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2016-2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Tahun 2006-2025. Di dalam RPJMD tertuang visi, misi, tujuan dan sasaran program Kepala Daerah untuk dijadikan dokumen perencanaan pembangunan selama periode lima tahun. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Solok dalam lima tahun kedepan adalah :

Visi :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA, SYARA’ BASANDI KITABULLAH”

Untuk mewujudkan visi, maka perlu adanya misi yang akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun Misi pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat;
3. Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai;
4. Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi’Adat Basandi Syara’, Syara’Basandi Kitabullah;
5. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam pencapaian visi dan misinya, Kepala Daerah mencanangkan program Empat Pilar Pembangunan dengan sepuluh prioritas pembangunan, sebagai berikut :

Pilar Pembangunan	Prioritas Pembangunan	
Pendidikan	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Semua Jenjang Pendidikan
	2	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan
Kesehatan	3	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
	4	Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat
Ekonomi Kerakyatan	5	Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Investasi dan Sekotor Ekonomi Lainnya
	6	Penguatan Kedaulatan Pangan
	7	Peningkatan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Perluasan Akses Ekonomi
	8	Pengurangan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran
Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan Bersih	9	Membangun Karakter Masyarakat Sesuai Filosofi ABS-SBK Yang Didukung Oleh Pemerintah Nagari Yang Kuat Dengan Meningkatkan Peran Tungku Tigo Sarajaringan
	10	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Keterkaitan antara Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021 :

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun	Meningkatkan Partisipasi masyarakat pada semua jenjang pendidikan	Pemenuhan pendidikan Pra Sekolah
		Meningkatkan Partisipasi pendidikan penduduk kelompok usia 7-15 tahun	Pemenuhan pendidikan penduduk kelompok usia 7-15 Tahun yang berkualitas
		Meningkatkan Manajemen dan Mutu Pendidikan yang berdaya Saing	Sekolah yang menerapkan SPM pendidikan
			Menyusun kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental sesuai ABS SBK
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pendidikan SLB, SLTA, sekolah Swasta dan sekolah Agama	Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendidikan SLB,SLTA, Sekolah Swasta dan Sekolah Agama		
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas serta upaya pencegahan dan promosi kesehatan
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lestari
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas Perumahan dan Permukiman yang sehat	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak
3	Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai	Memperkuat kedaulatan pangan	Terjaganya ketersediaan pangan
			Terwujudnya peningkatan diversifikasi pangan
		Mewujudkan pembangunan pertanian dan perikanan berbasis kawasan dengan fokus komoditas unggulan	Terwujudnya kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan
		Mewujudkan pembangunan kepariwisataan dengan fokus pada tiga kawasan	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah pada Kawasan Danau Singkarak, Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) dan Kawasan danau Kembar Tiga
		Meningkatkan produktifitas koperasi dan UMKM	Terwujudnya peningkatan produksi UMKM, IKM, Koperasi, Lembaga Keuangan Nagari dan Ekonomi Kreatif yang mandiri dan Profesional
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi	Terpenuhinya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar daerah
			Terpenuhinya kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang ekonomi daerah
Mendorong peningkatan investasi dan Perluasan	Terwujudnya peningkatan realisasi investasi pada sektor		

		Kesempatan Kerja	ekonomi unggulan
			Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing, serta memperluas kesempatan kerja
4	Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"	Mengimplementasikan ABS-SBK ditengah-tengah masyarakat dan aparatur pemerintahan daerah	Terwujudnya masyarakat yang madani, berbudaya dan berkarakter sesuai dengan ABS-SBK
		Memperkuat kelembagaan adat dan Peran Pemangku Adat	Terwujudnya penguatan kelembagaan agama dan adat sesuai dengan ABS-SBK
5.	Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta pro rakyat	Terwujudnya pelayanan publik yang prima di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten
			Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas
			Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung oleh aparatur yang profesional
			Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kearsipan dan perpustakaan
			Terwujudnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional
			Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif
			Terwujudnya pembangunan e-goverment yang didukung oleh saran dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional
			Terwujudnya peningkatan realisasi investasi pada sektor unggulan daerah
		Meningkatkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan pengarusutamaan gender dan hak-hak anak	Terwujudnya TRANTIBMAS (Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat) dan Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat
			Terwujudnya Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
		Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari	Terwujudnya fasilitasi terhadap pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari
		Meningkatkan kesiap siagaan dan penanggulangan bencana	Terwujudnya Kabupaten Solok yang siaga bencana

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, **Barenlitbang mengemban pelaksanaan misi Kepala Daerah yang Nomor 5 (lima), yaitu Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih**, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut;

No	Pilar Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan Bersih	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih	<p>Meningkatkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta pro rakyat</p> <p>Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari</p>	<p>Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif</p> <p>Terwujudnya fasilitasi terhadap pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari</p>

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah sesuai dengan Tupoksi, terdapat beberapa faktor penghambat antara lain : kompetensi aparatur belum maksimal dan kemampuan komunikasi publik masih rendah, kuantitas jabatan fungsional perencana masih kurang, jabatan fungsional peneliti belum ada, data dan informasi belum valid/konsisten, sistem perencanaan pembangunan belum berbasis elektronik, perencanaan pembangunan belum mengoptimalkan dokumen perencanaan serta dokumen pendukung lainnya, lemahnya evaluasi dan monitoring, intervensi politis terhadap fungsi lembaga perencanaan masih sangat kuat, terjadinya perubahan dan tumpang tindih regulasi dan kebijakan di pusat dan di daerah, usulan kebutuhan prioritas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kurang terakomodir, sinkronisasi perencanaan yang masih lemah.

Sedangkan beberapa faktor pendorong dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Kepala Daerah sesuai dengan Tupoksi adalah : fungsi strategis dalam perencanaan, penganggaran dan penelitian, kuantitas aparatur cukup memadai, pembagian tugas yang jelas sesuai tupoksi, semangat dan komitmen kerja yang cukup tinggi, kultur/budaya organisasi yang responsive dan pengalaman aparatur dalam perencanaan, sarana dan prasarana yang cukup memadai, koordinasi perencanaan yang baik di masing-masing bidang, partisipasi

dan dukungan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang cukup baik.

Terkait ini juga, Barenlitbang diharapkan dalam lima tahun mendatang akan terus fokus pada tugas utama sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan memfasilitas perencanaan pembangunan daerah, serta senantiasa berupaya menyusun dokumen dan kajian yang relevan bagi pembangunan di daerah, guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah khususnya dalam Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI

Penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencanaan pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat. Adapun visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah :

"Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel".

Untuk mewujudkan visinya, Kementerian Bappenas menetapkan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan Pengendalian melalui sinkronisasi program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Selain dengan kementerian terkait, penyusunan Renstra juga harus mengacu pada Renstra Bappeda Propinsi Sumatera Barat. Adapun yang menjadi visi 2016 - 2021 Bappeda Propinsi Sumbar adalah :

"Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Profesional, Inovatif dan Akuntabel"

Untuk mewujudkan visi, propinsi menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sistem dan tata kerja lembaga yang efektif dan efisien;
- 2) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan ketersediaan database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan berbasis IT;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2031 diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota lain di sekitar Kabupaten Solok dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi RPJMD Kabupaten Solok.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Solok adalah untuk mewujudkan Kabupaten Solok sebagai sentra komoditas pertanian dan pengembangan sektor pariwisata yang ditunjang industri dan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta diselaraskan dengan RTRWP dan RTRWN. Untuk mewujudkan tujuan penyusunan RTRW, disusun strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan organisasi ruang yang efisien melalui susunan pusat kegiatan yang berhirarki mencakup seluruh ruang wilayah Kabupaten Solok;
2. Pengembangan sistem jaringan prasarana yang mengintegrasikan seluruh pusat kegiatan wilayah Kabupaten Solok dan memberikan layanan sebesar-besarnya bagi permukiman yang ada pada wilayah Kabupaten Solok;
3. Pemantapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Solok yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP dan menambah kawasan lindung sesuai kewenangan daerah;

4. Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, pariwisata, dan industri dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
5. Perwujudan usaha untuk perubahan fungsi dari kawasan hutan ke kawasan bukan hutan untuk kawasan budidaya yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Untuk mewujudkan kebijakan, disusun beberapa strategi antara lain :

A. Strategi pengembangan organisasi ruang yang efisien sebagai berikut :

1. Mengembangkan PKL sesuai arahan RTRWP dan mempromosikan pusat utama lainnya sesuai dengan potensinya;
2. Menetapkan minimal 1 (satu) pusat kegiatan sebagai PPK pada masing-masing kecamatan;
3. Menetapkan pusat permukiman yang memiliki wilayah layanan antar nagari dan/atau lebih dari satu nagari sebagai PPL; dan
4. Menetapkan pusat permukiman yang memiliki tingkat layanan mendekati pusat kegiatan di atasnya.

B. Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana sebagai berikut :

1. mendukung pengembangan jaringan jalan akses ke Kabupaten Solok sesuai kebijakan nasional dan provinsi serta pengembangan rintisan jalan baru ke dan/atau dari Kabupaten Solok dengan kabupaten/kota lain yang bersebelahan;
2. Mengembangkan jalan multi akses dari dan ke pusat kegiatan yang mengintegrasikan seluruh wilayah Kabupaten Solok;
3. Mendukung pengembangan sistem jaringan Kereta Api Nasional dan Provinsi yang melintasi wilayah Kabupaten Solok;
4. Mengembangkan sistem transportasi air di danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah untuk mendukung kegiatan ekonomi wilayah dan pariwisata;
5. Mengembangkan TPA Regional bekerjasama dengan kabupaten/kota yang berdekatan dan membangun serta mengembangkan TPA lokal dalam memberikan pelayanan persampahan;

6. Mengembangkan prasarana ekonomi pada pusat kegiatan dan pusat pelayanan sesuai dengan tingkatan dan wilayah layanannya; dan
7. Mengembangkan prasarana sosial budaya, peribadatan, kesehatan, dan olah raga untuk menunjang kehidupan sosial budaya masyarakat yang nyaman dan berkelanjutan.

C. Strategi pemantapan kawasan lindung sebagai berikut :

1. Mempertahankan kawasan lindung yang telah ada dan sesuai RTRWN dan RTRWP;
2. Mengembalikan fungsi lindung untuk kawasan lindung yang telah ditetapkan pada RTRWN dan RTRWP yang telah mengalami perubahan pemanfaatan non lindung, sepanjang syarat dan ketentuan sebagai kawasan lindung terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Mengelola dan mengembangkan potensi fungsi kawasan lindung skala kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Mengusahakan terjaganya kawasan hutan paling sedikit 30% pada setiap DAS dalam keseluruhan wilayah Kabupaten Solok.

D. Strategi pengelolaan kawasan budidaya sebagai berikut :

1. Mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
2. Turut serta menjaga dan memelihara asset-asset pertahanan/TNI.

Rencana ruang Kabupaten Solok terdiri dari rencana pengembangan sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sesuai arahan RTRW, pelaksanaan pembangunan difokuskan kepada pengembangan kawasan strategis Kabupaten Solok. Kawasan Strategis Kabupaten Solok merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Solok terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis Kabupaten Solok dibagi menjadi :

A. Kawasan strategis dari aspek kepentingan ekonomi :

1. Kawasan perkotaan Arosuka;
2. Kawasan perkotaan Alahan Panjang di Kecamatan Lembah Gumanti;
3. Kawasan perkotaan Sumani di Kecamatan X Koto Singkarak;
4. Kawasan perkotaan Muara Panas di Kecamatan Bukit Sundi.

B. Kawasan strategis dari aspek kepentingan sosial dan budaya :

1. Kawasan Masjid tuo Kayu Jao dan sekitarnya di Kecamatan Gunung Talang;
2. Kawasan Mesjid Raya Tanjung Bingkung dan sekitarnya di Kecamatan Kubung;
3. Kawasan Makam Datuk Perpatih Nan Sabatang dan sekitarnya di Kecamatan Kubung;
4. Kawasan Balairung Sari dan sekitarnya di Kecamatan X Koto Diatas;
5. Kawasan Rumah Gadang Sulitair dan sekitarnya di Kecamatan X Koto Diatas;
6. Kawasan Makam Syech muchsin dan sekitarnya di Kecamatan Payung Sekaki;
7. Kawasan Makam Syech Imam Marajo dan sekitarnya di Kecamatan Kubung;
8. Kawasan sentra pendidikan Koto Baru dan sekitarnya di Kecamatan Kubung;

C. Kawasan strategis dari aspek kepentingan pertahanan dan keamanan :

1. Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan Negara berdasarkan geostrategic Nasional;
2. Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah ujicoba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem persenjataan;
3. Terkait dengan peruntukan kawasan strategis dari aspek kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat diakomodasikan dengan mempertimbangkan peruntukan kawasan yang sudah diatur dengan RTRW Kabupaten Solok.

Namun demikian masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitannya dengan penataan ruang di Kabupaten Solok antara lain :

- 1) Masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Solok. Untuk itu diperlukan segera dilakukan revisi/peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Solok yang sudah ada. Hal ini disebabkan antara lain dengan adanya perubahan status kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Isu ini harus direspon secara cepat dan dijadikan acuan utama

dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap;

- 2) Semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan jasa maupun permukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Kondisi ini menuntut kreatifitas dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan;
- 3) Besarnya potensi terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya di Kawasan Danau Singkarak yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi dan sedang diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kawasan Strategis Nasional. Potensi kerusakan paling besar disebabkan oleh aktivitas manusia di pinggiran danau dan juga aktivitas manusia di sekitar sungai yang bermuara ke Danau Singkarak;
- 4) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang Penataan Ruang, diantaranya yaitu PPNS Penataan Ruang yang masih berjumlah 1 (satu) orang, dan masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi pemetaan;
- 5) Masih kurangnya sosialisasi penataan ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan analisis prediksi dampak rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup untuk menyusun mitigasi dari kebijakan atau memberikan alternatif kebijakan sehingga dampak lingkungan atau resiko yang diperkirakan akan terjadi dapat diminimalisir atau dihindarkan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru dimasa yang akan datang dan dapat mengurangi potensi kerugian serta kehilangan manfaat pada saat kebijakan tersebut sudah diimplementasikan.

Isu pembangunan yang diangkat dalam dokumen KLHS mencakup 10 (sepuluh) tema, namun setelah dilakukan penapisan menjadi 5 (lima) tema, yaitu :

1. Masalah persampahan, terkait dengan timbulan sampah, kurangnya pengetahuan, sikap dan perilaku pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, kurangnya sarana dan prasarana persampahan hingga tidak adanya kesadaran dalam mentaati peraturan yang berlaku;
2. sumberdaya air, terkait dengan debit air sungai, debit air tanah, kualitas air permukaan dan mata air;

3. kesehatan masyarakat, terkait dengan kualitas lingkungan;
4. laju alih fungsi lahan, terkait dengan terjadinya peningkatan luas lahan yang digunakan untuk permukiman dan pengurangan wilayah hutan;
5. kebencanaan, terkait dengan letusan Gunung Talang, banjir, longsor dan gempa bumi.

Berdasarkan tema yang tercantum dalam KLHS diatas, maka program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renstra hendaknya lebih memperhatikan 5 (lima) hal diatas.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi, isu-isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kapasitas aparatur perencana pembangunan, dan diperlukan peningkatan kuantitas aparatur Fungsional Perencana dan fungsional peneliti ;
2. Belum tersedianya bank data dan lemahnya validasi data dan informasi perencanaan pembangunan berbasis elektronik;
3. Belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya;
4. Belum terselenggaranya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis elektronik (e-planning dan e-money);
5. Belum adanya pengukuran capaian implementasi penelitian yang dilakukan;
6. Intervensi politis terhadap fungsi lembaga perencanaan masih sangat kuat serta terjadinya perubahan dan tumpang tindih regulasi dan kebijakan di pusat dan di daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 tentang Ketentuan Umum, visi dan misi, menyatakan bahwa, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Barenlitbang sebagai sebuah lembaga perencanaan daerah memiliki peran strategis dan tidak terpisahkan dari upaya perwujudan visi dan misi daerah. Dalam hal ini perlu menunjukkan kesiapan aparatur perencananya dalam menetapkan langkah langkah yang dapat bersinergis dalam upaya mewujudkan visi dan misi daerah tersebut.

Untuk itu perlu dirumuskan visi dan misi yang menjadi gambaran kondisi ideal yang hendak diwujudkan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Sekaitan dengan itu, maka rumusan Visi Barenlitbang Tahun 2016-2021 adalah:

**"TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG INOVATIF"**

Adapun penjelasan dari rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah disusun memenuhi kriteria, antara lain : transparan, responsif, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, efisien, efektif dan akuntabel, diimplemantasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, mendukung perencanaan pembangunan propinsi dan perencanaan pembangunan nasional;
- Penelitian dan pengembangan yang inovatif adalah hasil pemikiran, keahlian dan kemampuan imajinasi untuk menciptakan hal-hal baru yang berdayaguna.

Guna mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan 2 (dua) misi, yaitu :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas;
2. Mewujudkan hasil kajian dan pengembangan yang inovatif.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Dari rumusan visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2016-2021 adalah :

VISI		
"Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Penelitian Dan Pengembangan Yang Inovatif"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	1. Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatnya ketersediaan informasi dan data yang valid dan terpadu
		2. Meningkatnya kapasitas aparatur perencana SKPD se-Kabupaten Solok
		3. Terakomodasinya usulan prioritas masyarakat dalam pembangunan daerah
		4. Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan
2. Mewujudkan hasil kajian dan pengembangan yang inovatif	1. Mengembangkan hasil kajian yang implementatif dan berkelanjutan	1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dan pengembangan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)						TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya ketersediaan informasi dan data yang valid dan terpadu	Persentase elemen data perencanaan pembangunan yang terpenuhi	86%	88%	90%	92%	94%	95%	95%
		Meningkatnya kapasitas aparatur perencanaan SKPD se-Kabupaten Solok	Persentase kompetensi aparatur perencanaan bernilai Baik	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
		Terakomodasinya usulan prioritas masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase program/kegiatan RKPD yang mengakomodir usulan prioritas masyarakat	>30%	>30%	>75%	>80%	100%	100%	100%
		Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan	Persentase terakomodirnya sasaran dan indikator sasaran RPJMD dalam Renstra	60%	70%	85%	90%	95%	100%	100%
			Persentase terakomodirnya sasaran dan indikator sasaran Renstra dalam Renja	60%	70%	85%	90%	95%	100%	100%
			Persentase terakomodirnya sasaran dan indikator sasaran RPJMD dalam RKKPD	60%	70%	85%	90%	95%	100%	100%

			Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dalam RKPD dengan KUA/PPAS	60%	70%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Mengembangkan hasil kajian yang implementatif dan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dan pengembangan	Persentase penerapan hasil kajian dalam pelaksanaan pembangunan daerah	0 %	0 %	60 %	70 %	80 %	90 %	90 %

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya menetapkan strategi dan kebijakan dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi dan kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan sosial dan sistematis serta terpadu yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.

VISI : "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Penelitian Dan Pengembangan Yang Inovatif"			
MISI I : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya ketersediaan informasi dan data yang valid dan terpadu	Pengembangan data berbasis teknologi informasi	Kompilasi dan pengumpulan data Penyediaan bank data
	Meningkatnya kapasitas aparatur perencana SKPD se Kabupaten Solok	Meningkatkan kapasitas aparatur perencana	Menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan Mengikuti bimbingan teknis perencanaan
	Terakomodasinya usulan prioritas masyarakat dalam pembangunan daerah	Melibatkan semua unsur masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan musrenbang
	Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan	Fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Penerapan e-planning Optimalisasi monitoring dan evaluasi
Mengembangkan hasil kajian yang implementatif dan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dan pengembangan	Penelitian yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah	Menyusun rekomendasi penelitian yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah Sarana pendukung penerapan hasil kajian

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasional selanjutnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya. Hal tersebut ditentukan oleh mekanisme teknokrat SKPD dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program

Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja utama sesuai dengan maksud RPJMD dengan target capaian tahun 2021 adalah:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Barenlitbang yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase elemen data perencanaan pembangunan yang terpenuhi	86%	86%	88%	90%	92%	94%	95%	95%
2.	Persentase kompetensi aparatur perencana bernilai baik	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
3.	Persentase program/kegiatan RKPD yang mengakomodir usulan prioritas masyarakat	>30%	>30%	>30%	>75%	>80%	100%	100%	100%
4.	Persentase terakomodirnya sasaran dan indikator sasaran RPJMD dalam Renstra	60%	60%	70%	85%	90%	95%	100%	100%
5.	Persentase terakomodirnya sasaran dan indikator	60%	60%	70%	85%	90%	95%	100%	100%

	sasaran Renstra dalam Renja								
6.	Persentase terakomodirnya sasaran dan indikator sasaran RPJMD dalam RKPD	60%	60%	70%	85%	90%	95%	100%	100%
7.	Persentase terakomodirnya sasaran dan indikator sasaran RPJMD dalam KUA/PPAS	60%	60%	70%	85%	90%	95%	100%	100%
8.	Persentase penerapan hasil kajian dalam pelaksanaan pembangunan daerah	0%	0%	60%	70%	80%	95%	90%	90%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat pengendali manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Rencana Strategis akan dapat menjadi sarana mewujudkan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Barenlitbang Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Barenlitbang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggara Kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah.

Disadari bahwa pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat tergantung dari kerja sama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok.

Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan Visi Barenlitbang Kabupaten Solok tahun 2016-2021 yaitu :
**“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG INOVATIF”.**

Terima kasih, wassalam.

Arosuka, Juli 2017
KEPALA BARENLITBANG

H. DUSRAL, SE, MM
NIP. 19590703 198603 1 005

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Program / Kegiatan	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Jumlah dokumen data dan informasi penyusunan perencanaan daerah	3 Program Pembangunan Rawan Bencana	29.250.000					27.396.200					93,66	-	-	-	29.250.000	27.396.200	
	Jumlah dokumen data dan informasi penyusunan perencanaan daerah	4 Kajian dan analisis data / informasi perencanaan pembangunan ekonomi serta penyusunan rencana umum kelistrikan daerah			137.050.000								-	-	93,14	-	137.050.000	127.644.600	
	Jumlah dokumen data dan informasi penyusunan perencanaan daerah	5 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepal tumbuh	50.000.000		124.130.000			49.157.000					98,31	-	99,35	-	174.130.000	172.481.250	
III Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terpadu, Transparan dan Partisipatif Berdasarkan Data yang Valid													-	-	-				
	1 Peningkatan koordinasi dan pengendalian program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat sasaran, terpadu dan sinergis	9 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	299.300.000	753.690.000	833.226.300	941.220.000		299.271.000	752.690.600	828.085.550	923.027.800		99,99	99,87	99,36	98,07	-	2.827.436.300	2.803.074.560
		10 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	30.000.000	30.680.000				26.665.000	29.380.000				88,88	95,76	-	-	60.680.000	56.045.000	

No sesuai Tugas dan Fungsi	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Realisasi								
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015										
		11 Koordinasi dan Fasilitasi program kerja sama (P2TPD, PDT, Pamsimas, KSF dll)	143.750.000	236.330.700							139.589.625	218.307.000							97,11	92,37	-	-	-	380.080.700	357.896.625		
	2 Jumlah pelaksanaan koordinasi dibawah bidang Pemsosbud	12 Koordinasi perencanaan pembangunan Sosial Budaya		405.178.000	585.263.000	694.434.000	686.022.750				404.628.000	584.806.348	694.035.160	693.606.050						-	99,86	99,92	98,50	99,65	2.370.897.750	2.357.075.588	
	Jumlah koordinasi perencanaan Pembangunan dibawah bidang Ekonomi	13 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		261.477.000	356.589.000	391.879.000	508.826.500				290.277.000	356.062.350	385.618.600	508.711.500						-	99,54	99,30	98,40	99,98	1.520.771.500	1.510.689.450	
	Jumlah dokumen data dan informasi penyusunan perencanaan daerah	14 Penyusunan Master pembangunan ekonomi daerah	179.000.000	74.023.000		351.175.000					173.504.550	72.026.000								96,93	97,30	-	98,87	-	604.198.000	592.724.750	
	Jumlah pelaksanaan koordinasi dibawah Bidang Sarana dan Prasarana	15 Koordinasi pembangunan daerah Rawan Bencana		25.000.000								24.700.000									98,80				25.000.000	24.700.000	
		16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	68.400.000	67.530.000	95.756.600	105.235.400	80.000.000				66.475.800	65.522.000	95.683.600	103.392.200	79.945.100						97,19	97,03	99,92	98,25	99,93	416.921.000	411.018.700

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Program / Kegiatan	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Realisasi	
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
4	Data dan informasi pembangunan yang aktual	17 Koordinasi penerapan rencana pengembangan wilayah strategis dan capai lumbuh	40.000.000	29.610.000				39.724.150	27.310.000				99,31	92,23	-	-	69.610.000	67.034.190		
			249.800.000	458.671.300	285.028.000	698.829.700	645.903.400	249.603.850	457.971.000	283.471.520	630.911.290	632.767.300	99,52	99,85	99,45	90,28	97,97	2.338.232.400	2.253.724.920	
					310.000.000						308.583.300			-	-	99,54	-	-	310.000.000	308.583.300
						319.449.700	388.894.339					315.854.900	372.303.900	-	-	-	98,87	95,23	706.344.039	688.158.800
5	Peningkatan partisipasi masyarakat	21 Penyusunan profil Daerah	60.000.000					57.720.700				96,20	-	-	-	-	60.000.000	57.720.700		
		22 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	20.000.000	43.380.000	40.997.000	75.000.000	89.413.750	18.145.000	42.340.000	40.318.100	74.956.000	89.348.500	90,73	97,65	98,34	99,94	99,93	268.770.750	265.107.600	

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Program / Kegiatan	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	23 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	92.000.000	249.550.000	159.755.000	628.788.563	171.468.691	91.328.500	248.350.000	158.950.600	611.800.050	171.428.661	99,27	99,52	99,50	97,61	99,96	1.299.542.224	1.281.857.811
	24 Penyusunan rancangan RKPD	521.000.000	474.146.933	483.771.263	226.128.000	685.140.050	519.613.850	473.604.600	473.418.798	224.462.700	666.287.611	99,73	99,89	97,86	99,26	97,25	2.390.186.246	2.357.287.559
	25 Penyusunan Rancangan RPJMD			113.750.000	184.000.000	335.167.695			109.678.500	184.000.000	289.031.790	-	-	96,42	100,00	86,23	632.917.695	582.710.290
	26 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah (informatika website Bappeda)	63.000.000	73.090.000	70.000.000	70.000.000	60.069.800	61.445.392	71.062.000	69.782.366	67.948.600	59.814.000	97,53	97,24	99,69	97,07	99,57	336.148.800	330.052.358
		2.130.500.000	3.521.676.933	4.076.078.063	5.223.716.663	3.895.921.945	2.102.943.817	3.494.218.200	4.034.070.882	5.079.513.310	3.799.950.712	-	-	-	-	-	18.847.893.804	18.500.696.921

TABEL 5.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDAMPAAN INDIKATIF
BAPEDA KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 -2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Output	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020				2021						
Meningkatkan sistem dan tata kerja lembaga yang efektif dan efisien	Kinerja kelembagaan yang efektif dan efisien	Persentase pendukung penyelenggaraan urusan kelembagaan	0 1 2 5	Program Pelayanannya administrasi perkantoran	Persentase penyelenggaraannya administrasi perkantoran	100%	100	Rp 402.976.050	100	0	1.138.027.500	100	0	1.226.340.000	100	0	1.264.344.000	100	0	1.284.348.400	100	0	1.306.133.240	100	Rp 6.622.169.190	402.976.050	Barentit Kab Solok
						0 bh	0	350	1.800.000	500	2.300.000	500	2.300.000	550	2.500.000	550	2.500.000	2.450	11.400.000	Barentit Kab Solok							
						4 tagihan	0	4	66.400.000	4	73.040.000	4	80.344.000	4	88.378.400	4	97.216.240	20	405.378.640	Barentit Kab Solok							
						0 unit	0	9	5.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	45	85.000.000	Barentit Kab Solok							
						0%	0	100	80.444.150	100	70.000.000	100	77.000.000	100	84.700.000	100	93.170.000	100	405.314.150	Barentit Kab Solok							
						Persentase ketersediaan dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/OP	Jumlah kendaraan bermotor yang dihayakan pajaknya	0	0	9	5.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	45	85.000.000	Barentit Kab Solok							
						Persentase ketersediaan alat tulis kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan ATK aparatur	0%	0	100	80.444.150	100	70.000.000	100	77.000.000	100	84.700.000	100	93.170.000	100	405.314.150	Barentit Kab Solok					
						Persentase barang cerakan dan penggantian	Persentase kebutuhannya dan fotocopy kantor	0%	0	100	42.392.500	100	37.000.000	100	40.700.000	100	44.770.000	100	49.247.000	100	214.109.500	Barentit Kab Solok					
						Persentase komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Persentase terdapatnya komponen instalasi listrik	0%	0	100	7.381.500	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	47.381.500	Barentit Kab Solok					
						Persentase perataan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan Sarana dan prasarana	0 dan	0	1	587.056.550	1	620.000.000	1	620.000.000	1	620.000.000	5	3.067.056.550	Barentit Kab Solok							
Persentase bahan bacaan dan peraturan perundangan	Persentase terdapatnya bahan bacaan	0%	0	100	1.152.800	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	37.152.800	Barentit Kab Solok											
Persentase makanan dan minuman	Persentase makanan dan minuman aparatur	0%	0	100	50.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	290.000.000	Barentit Kab Solok											

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan Output	Target Kinerja Sasaran pada Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana	Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana	Unit Kerja SKPD Perangkat Daerah	Lokasi
						Data capaian pada tahun awal	2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp				
				Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi ke luar daerah	Tertindakannya koordinasi ke luar daerah	0 thn	0	-	1	123.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	403.000.000	Barenti Kab. Solok	
				Perwujudan jasa pendukung administrasi keamanan teknis perikanan	Tertindakannya pembayaran honor THL	0 org	0	-	10	38.400.000	10	125.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000	50	538.400.000	Barenti Kab. Solok	
				Polan	Tertindakannya koordinasi didalam daerah	0 thn	0	-	1	120.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	5	580.000.000	Barenti Kab. Solok	
				Penyusunan SPM dan SOP	Jumlah SOP yang disusun	0 dok	0	-	1	15.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	135.000.000	Barenti Kab. Solok	
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan prasarana yang layak pakai	100%	100	812.462.800	100	305.387.862	100	385.000.000	100	670.000.000	100	370.000.000	100	2.862.850.662		
				Pengadaan kendaraan dinas/OP	Jumlah pembelian kendaraan operasional	9 unit	0	-	1	29.600.000	2	65.000.000	1	350.000.000	0	-	4	444.600.000	Barenti Kab. Solok	
				Perbaikan rutin/berkala gedung kantor	Tersipatnya gedung kantor sesuai kebutuhan	1 tahun	0	-	1	19.445.800	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	99.445.800	Barenti Kab. Solok	
				Rehab gedung kantor	Tersipatnya gedung kantor sesuai kebutuhan	1 tahun	0	-	1	47.000.000	0	-	0	-	1	50.000.000	2	97.000.000	Barenti Kab. Solok	
				Perbaikan rutin/berkala kendaraan dinas/OP	jumlah kendaraan dinas layak pakai	9 unit	0	-	9	172.180.000	9	250.000.000	9	250.000.000	9	250.000.000	45	1.172.180.000	Barenti Kab. Solok	
				Perbaikan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai	1 tahun	0	-	1	37.162.062	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	237.162.062	Barenti Kab. Solok	
				Perbaikan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	Tertindakannya pereliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1	244.425.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	244.425.800	Barenti Kab. Solok	
				Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Tertindakannya pengadaan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1	568.037.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	568.037.000	Barenti Kab. Solok	

Tujuan	Saesran	Indikator Saesran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan Output	Target Kinerja Saesran pada Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Restru	Unit Kerja SKPD Perangkat Ungg Jawa	Lokasi												
						Data capaian pada tahun awal perencanaan	2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp				2021	Rp	Kondisi Kinerja pada akhir periode Restru									
Meningkatkan sistem dan tata kerja lembaga yang efektif dan efisien	Kinerja kelengkapan kerja yang baik	Persentase pendukung penyelenggaraan urusan kelengkapan	0 6 0	9	Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang berlaku	5 lap	5	17.750.000	5	5	45.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	46	182.750.000	Barelli Kab. Solok
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan daerah	Kapasitas aparatur perencanaan Barotilbang	Persentase aparatur yang mengikuti Bintek/Diklat/So sialisasi	0 5 0	7	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan/kegiatan/keuangan LAKIP, LKRP/ LPPD dll	4 org	4	13.023.700	10	10	174.500.000	10	250.500.000	10	250.500.000	10	250.500.000	6	250.500.000	50	1.189.523.700	Barelli Kab. Solok								
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan daerah	Kapasitas aparatur perencanaan Barotilbang	Persentase kompetensi aparatur perencanaan bernilai Baik	0 2 0 0	20	Program peningkatan fasilitas kelengkapan perencanaan dan publikasi pembangunan daerah	Persentase terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan dan publikasi perencanaan	100%	100	185.266.115	100	100	246.516.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	2.131.782.115	Barelli Kab. Solok		
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan daerah	Kapasitas aparatur perencanaan Barotilbang	Persentase publikasi kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah			Sosialisasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah berita / publikasi kegiatan melalui web	48 berita	48	58.000.000	48	48	107.000.000	48	125.000.000	48	125.000.000	48	125.000.000	48	125.000.000	48	125.000.000	48	125.000.000	48	125.000.000	48	125.000.000	288	655.000.000	Barelli Kab. Solok
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan daerah	Kapasitas aparatur perencanaan Barotilbang	Persentase elemen data pembangunan yang terpenuhi			Program pengembangan data/informasi	Peningkatan pengisian data dan informasi	0	0	-	5	5	350.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	25	1.200.000.000	Barelli Kab. Solok

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan Output	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD Perangkat Daerah	Lokasi
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		Rp	Rp					
				Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebhutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Buku database, Solok dalam angka, Kecamatan dalam angka dan PDRB)	0		4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	600.000.000	Barenti Kab. Solok	
				Penyusunan profil daerah	Jumlah dokumen profil daerah yang disusun	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	600.000.000	Barenti Kab. Solok	
				Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terasuknya informasi data yang terintegrasi (Solok Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB.)												3	230.000.000	Barenti Kab. Solok	
				Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase kajian dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan	100%	100										600	3.977.832.350	Barenti Kab. Solok	
				Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Jumlah kajian ekonomi daerah yang disusun	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	2.377.832.350	Barenti Kab. Solok	
				Penyusunan analisis data atau informasi, perencanaan pembangunan ekonomi yang disusun	Jumlah kajian analisis data atau informasi, perencanaan pembangunan ekonomi yang disusun	2		1	1	1	1	1	1	1	1	4	800.000.000	Barenti Kab. Solok		
				Penyusunan indikator daerah rawan pangan	Jumlah kajian indikator daerah rawan pangan yang disusun	1				1	1	1	1	1	1	1	1	200.000.000	Barenti Kab. Solok	
				Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan	Jumlah kajian kemiskinan daerah yang disusun	1				1	1	1	1	1	1	1	1	200.000.000	Barenti Kab. Solok	
				Penyusunan tabel input dan output daerah	Jumlah kajian input dan output daerah yang disusun	1				1	1	1	1	1	1	1	1	200.000.000	Barenti Kab. Solok	
				Penyusunan indikator ekonomi daerah	Jumlah kajian indikator ekonomi daerah yang disusun	1				1	1	1	1	1	1	1	1	200.000.000	Barenti Kab. Solok	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kriteria program (outcome) dan Kegiatan Output	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp				2021	Rp	Rp		
Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya ketersediaan informasi dan data yang valid dan terpadu	Persentase kajian bidang sosial dan budaya yang disusun		Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya	Persentase kajian dan koordinasi perencanaan sosial dan budaya yang dilaksanakan	100%	100	0	0	1	120.000.000	100	915.000.000	100	525.000.000	100	325.000.000	100	325.000.000	600	2.210.000.000	Barenti ung JawaB	Kab. Solok	
				Koordinasi rencana program investasi jangka menengah	Jumlah dokumen rencana investasi jangka menengah yang disusun																			
				Koordinasi penyusunan matrikplan pendidikan	Jumlah kajian pendidikan daerah yang disusun			0	1	120.000.000										1	120.000.000	Barenti ung JawaB	Kab. Solok	
				Koordinasi penyusunan matrikplan kesehatan	Jumlah kajian kesehatan daerah yang disusun			0	0	240.000.000										1	240.000.000	Barenti ung JawaB	Kab. Solok	
				Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	Jumlah kajian kemiskinan yang disusun			0	0	250.000.000										1	200.000.000	Barenti ung JawaB	Kab. Solok	
				Adat basandi syara, syara basandi kitabullah	Jumlah kajian adat basandi syara, syara basandi kitabullah yang disusun			0	0	300.000.000										2	450.000.000	Barenti ung JawaB	Kab. Solok	
				Pengumpulan data perencanaan bidang pemerintahan dan sosial	Jumlah dokumen data perencanaan bidang pemerintahan dan ekonomi yang disusun			0	0	125.000.000										4	500.000.000	Barenti ung JawaB	Kab. Solok	
				Program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase kajian dan koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya yang dilaksanakan	100%	100	0	0	1.779.701.999	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	1.800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	6.875.701.999	Barenti ung JawaB	Kab. Solok
				Koordinasi dan fasilitasi program WISMP APF 2 yang	Jumlah dokumen WISMP yang disusun																			
				Kajian lahan marginal di Kabupaten Solok	Jumlah dokumen kajian marginal yang disusun				1	210.000.000											1	210.000.000	Barenti ung JawaB	Kab. Solok

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome dan Kegiatan Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja SIPD Perunggulng Jawab	Lokasi				
							2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp				2021	Rp	Rp	
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur yang disusun			1	783.714.000	1	400.000.000	1	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	8	1.950.000.000	Bareilly Kab. Solok			
				Koordinasi penyusunan masterplan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disusun			1	128.500.000									1	128.500.000	Bareilly Kab. Solok			
				Koordinasi program bidang pengembangan wilayah	Jumlah dokumen pengembangan wilayah yang disusun					2	550.000.000	2	700.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	8	1.950.000.000	Bareilly Kab. Solok			
				Koordinasi program bidang transportasi dan informasi	Jumlah dokumen bidang transportasi dan informasi yang disusun					2	400.000.000	2	500.000.000	2	200.000.000	1	200.000.000	7	1.300.000.000	Bareilly Kab. Solok			
				Kordinasi program bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen bidang lingkungan hidup yang disusun					1	350.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4	1.100.000.000	Bareilly Kab. Solok			
				Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan pembangunan dan bencana	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	3	550.000.000	Bareilly Kab. Solok			
				Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Jumlah dokumen daerah rawan bencana yang disusun							1	300.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	3	550.000.000	Bareilly Kab. Solok			
				Perencanaan koordinasi bidang ekonomi	Persentase koordinasi pembangunan bidang ekonomi yang dilaksanakan	100%	100	100	592.917.650	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100			Bareilly Kab. Solok		
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi pembangunan bidang ekonomi yang dilaksanakan	24	540.050.000	24	592.917.650	24	650.000.000	24	650.000.000	24	650.000.000	24	650.000.000	24	650.000.000	144	3.732.967.650	Bareilly Kab. Solok	
				Koordinasi perencanaan penangan pusat-pusat industri	Jumlah koordinasi penangan pusat-pusat industri yang dilaksanakan					4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	16	600.000.000	Bareilly Kab. Solok			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan Output	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana	Unit Kerja SKPD Perangkat Daerah	Lokasi	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				Rp
Menyusun rencana pembangunan daerah	Konsistensi dan sinergis antar dokumen perencanaan	Persentase OPD yang dimonitoring dan di evaluasi	21.1.1.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah / tahun	1	87.000.000	1	204.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	6	671.000.000	Bareilly Kab. Solok
Menyusun rencana pembangunan daerah	Konsistensi dan sinergis antar dokumen perencanaan	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan		Program Kerjasama pembangunan	Peningkatan kerjasama daerah					5	550.000.000	5	590.000.000	5	630.000.000	5	670.000.000	20	2.440.000.000	Bareilly Kab. Solok
				Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha atau lembaga yang dilaksanakan	Jumlah kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga yang dilaksanakan					1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000	Bareilly Kab. Solok
				Koordinasi dan analisis program kerjasama (pemerintah, FDI, PUG, kerjasama pemerintah)	Jumlah kerjasama bidang pemerintahan dan sosial yang dilaksanakan	0		0		4	400.000.000	4	440.000.000	4	480.000.000	4	520.000.000	16	1.840.000.000	Bareilly Kab. Solok
				Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Jumlah dokumen kajian yang diimplementasikan	0		0		1	200.000.000	1	200.000.000	0		0		1	200.000.000	Bareilly Kab. Solok
Menyusun rencana pembangunan daerah	Memperkuatnya penguasaan kajian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase pencapaian hasil kajian dalam pelaksanaan pembangunan		Perencanaan database kebutuhan penelitian	Jumlah database yang disusun	0		0		1	200.000.000	0		0				1	200.000.000	Bareilly Kab. Solok
						5.716.300.065		8.034.602.385		9.450.194.400		10.063.198.400		8.263.202.800		8.164.987.640		49.692.485.630		